

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Suprihatin & Azis (2020) pelecehan seksual atau *sexual harassment*, merupakan perilaku yang ditandai dengan komentar seksual yang tidak senonoh, dan pendekatan fisik yang condong ke arah seksual. Adapun menurut Qisthy Rabathy (2018) pelecehan seksual dikatakan juga sebagai perbuatan yang memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual ataupun menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak dikehendakinya. Pelecehan seksual adalah segala bentuk tingkah laku seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, baik secara verbal dan non-verbal, yang menjadikan seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan atau terintimidasi (Dewi, 2019).

Pelecehan seksual secara verbal merupakan perbuatan yang berkonotasi seksual yang dilakukan dengan melontarkan kata-kata atau ucapan bernuansa seksual pada objeknya, tindakan bersiul kepada orang yang tidak dikenal, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman (Nurahlin, 2022). Sedangkan pelecehan seksual secara non-verbal berupa meraba bagian tubuh, menyentuh, maupun memegang anggota tubuh seseorang yang membuat seseorang tersebut merasa dipermalukan maupun terintimidasi atas tindakan tersebut (Jovan, 2021). Pelecehan seksual secara verbal tidak hanya terjadi ditempat yang dianggap sepi, melainkan pelecehan seksual dapat juga terjadi di ruang publik. Kasus pelecehan seksual secara verbal sering terjadi di dunia maya melalui media sosial (Tomo et al., 2022).

Pelecehan seksual dalam media sosial merupakan salah satu contoh dari pelecehan seksual secara verbal dan akibat negatif dari perkembangan informasi yang tidak dibarengi dengan pendidikan seks (Jovan, 2021). Pada tahun 2017 lalu, lembaga survei *Pew Research Center* melakukan penelitian terhadap 4.248 penduduk Amerika Serikat. Hasilnya, 41 persen responden diketahui pernah mengalami pelecehan *online*, dan 66 persen dari mereka pernah melihat aktivitas pelecehan secara *online* (Primastika, 2018). Kasus pelecehan tidak melihat siapa korbannya. Kasus pelecehan seksual di media sosial semakin meningkat, seiring dengan kenaikan jumlah pengguna media sosial. Sedikitnya 56% perempuan pengguna media sosial mengaku pernah mendapatkan pelecehan seksual (Astuti et al., 2019). Menurut survey yang dilakukan Jasmine (2021) didapatkan fakta bahwa bentuk-bentuk pelecehan seksual di media sosial menunjukkan ada 60% bentuk pelecehan terhadap perempuan di media sosial dalam bentuk komentar. Kemudian 23,6% bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan dalam bentuk video 9,1% dalam bentuk lainnya, 6% dalam bentuk foto, dan paling sedikit ialah 1,3% dalam bentuk pesan pribadi.

Dampak pelecehan seksual pada korban dari sisi faktor psikologis antara lain adalah marah, stress, mengalami ketakutan, frustrasi, rasa tidak berdaya dan menarik diri, serta kehilangan rasa percaya diri (Adheswary, 2010). Perempuan seringkali menjadi objek pelecehan seksual. Dimasyarakat, perempuan dinilai sebagai makhluk yang lemah, tidak memiliki kekuatan, kemampuan serta seringkali dipandang sebelah mata hingga mengakibatkan perempuan mendapatkan perilaku yang tidak pantas (Putra, 2020). Komnas Perempuan mencatat ada delapan jenis kekerasan seksual yang difasilitasi oleh kehadiran teknologi, mulai dari pelecehan di ruang-ruang maya, peretasan, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, hingga ancaman penyebaran foto dan video intim. Ada pula *sextortion*, atau pemerasan lewat video intim. Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021, ada 940 kasus yang dilaporkan langsung ke

Komnas Perempuan sepanjang tahun lalu, meningkat dari tahun sebelumnya, 2019, sebanyak 241 kasus (Mitra Tarigan, 2021).

Korban pelecehan seksual didominasi oleh perempuan; baik dewasa, remaja, bahkan anak-anak (Pane & Nurisman, 2022). Di Indonesia sendiri perempuan menjadi objek yang rawan untuk mendapatkan pelecehan seksual. Setelah mendapat pelecehan seksual biasanya korban akan tutup mulut, mengurung diri, dan tidak mau menceritakan kepada orang lain tentang apa yang telah terjadi pada dirinya (Restikawasati & Warsono, 2019). Perempuan yang menjadi korban dari tindak pelecehan seksual akan memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan. Pengalaman Perempuan terhadap lingkungannya juga akan membentuk pola-pola kepribadian (Rahmah et al., 2019). Efek psikologis bagi korban pelecehan seksual dapat berupa depresi, serangan panik, kecemasan, gangguan tidur, menyalahkan diri sendiri, sakit kepala, kehilangan motivasi, kelupaan, perasaan ditinggalkan, kemarahan, kekerasan kepada pelaku, perasaan tidak berdaya dan bunuh diri (Triwijati, 2015). Perempuan yang mengalami pelecehan seksual berisiko memiliki pemikiran menyalahkan diri sendiri (*Self-blame*) (Wulandari & Krisnani, 2021).

Self-blame merupakan sebuah perasaan yang disebabkan oleh penilaian negatif tentang diri sendiri, biasanya karena kesadaran bahwa hal yang telah dilakukan adalah kesalahan, baik secara ucapan, perilaku, bahkan cara berpikir (Salsabila et al., 2023). *Self-blame* merupakan bentuk dari ketidakberdayaan atas masalah diri sendiri tanpa evaluasi diri yang optimal (Sukmawati, 2014). *Self-blame* melibatkan perasaan menyesal, rasa malu dan perasaan bersalah akan suatu kejadian yang dialami (Sheikh & McNamara, 2014). Selain itu menurut Zahn et al (2015), *Self-blame* yang berlebihan dapat juga mengarah pada menurunnya harga diri, rasa ketidakberdayaan dan suasana hati yang tidak baik. Menurut Zahirah et al (2019) korban pelecehan seksual juga memiliki malu dan memiliki gambaran diri yang buruk dan rasa bersalah. Rasa bersalah dapat

mempengaruhi keseluruhan hidup manusia (Widjanarko, 1997). Menurut Uyun (2015) korban pelecehan seksual biasanya akan memiliki depresi, memendam perasaan bersalah, sulit mempercayai orang lain, kesepian, sulit menjaga dan membangun hubungan dengan orang lain, dan tidak memiliki minat terhadap seks. Memiliki rasa bersalah merupakan kondisi yang tidak menyenangkan dan dapat menimbulkan dampak psikologis maupun fisik (Pratiwi, 2018). Menurut Kaur & Kaur (2015) *Self-blame* adalah satu bentuk pelecehan psikologis terhadap diri sendiri.

Melakukan *Self-blame* secara terus menerus dapat menghambat kemampuan individu untuk melangkah maju dan berkembang untuk peningkatan diri (*Self-improvement*) (Ayatilah & Savira, 2021). *Self-improvement* merupakan sebuah tindakan memperbaiki pikiran, kemampuan maupun status individu berdasarkan upaya yang dilakukan individu tersebut (Tambunan, 2008). *Self-improvement* adalah upaya untuk memperoleh keterampilan untuk meningkatkan diri dalam individu dalam kaitannya dengan aspek pribadi, psikologis, kesejahteraan dan lain-lain (Rahman, 2016). Menurut Octavia, (2016) *Self-improvement* dikaitkan dengan tindakan memperbaiki diri sendiri. *Self-improvement* melibatkan perubahan yang diinginkan dalam diri sendiri (Bauer et al., 2019). *Self-improvement* dalam diri individu tentu akan berpengaruh bagi dirinya sendiri. *Self-improvement* dapat berperan penting dalam membantu untuk menggali kemampuan atau potensi diri yang dimiliki oleh tiap individu (Talitha, 2022).

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian yang dilakukan oleh Bahri & Fajriani (2015) dampak psikologis yang dialami oleh korban pelecehan seksual adalah bahwa korban cenderung menyendiri, terisolasi secara sosial dan menyalahkan diri sendiri (*Self-blame*). Penelitian yang dilakukan oleh Noviana (2015) secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan, tetapi secara psikologis korban pelecehan seksual mengalami trauma dan menyalahkan

diri sendiri dan hal tersebut akan menghambat individu pada peningkatan diri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Veletsianos et al (2018) yang mewawancarai 14 sarjana perempuan yang mengalami pelecehan di media sosial, penelitian tersebut menemukan bahwa sebagian mereka yang mengalami pelecehan seksual secara online menanggapi dengan perasaan menyalahkan diri sendiri (*Self-blame*). Hal tersebut juga dijelaskan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Trihastuti & Nuqul (2020) bahwa dampak psikologis pada korban pelecehan adalah marah, sedih kesal, trauma, merasa rendah diri, takut, tertekan, cemas, panik, waspada dan menyalahkan diri sendiri. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Herdiana (2021) adalah trauma yang dialami korban sering kali memperlihatkan bentuk perilaku penyesalan serta membuat stigma tentang menyalahkan diri sendiri dan menganggap dirinya rendah akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, terdapat perbedaan pada penelitian sebelumnya yaitu *Self-improvement* yang tidak memiliki keterkaitan terhadap *Self-blame*. Maka peneliti mencoba melakukan penelitian tentang *Self-blame* dan *Self-improvement* pada Korban Pelecehan Seksual.

1. Apakah terdapat keterkaitan antara *Self-blame* dengan *Self-improvement* pada korban pelecehan seksual.
2. Bagaimana pengaruh antara *Self-blame* dengan *Self-improvement* pada korban pelecehan seksual.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka peneliti dapat memaparkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adanya keterkaitan antara *Self-blame* dan *Self-improvement* pada Korban pelecehan seksual.

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh antara *Self-blame* terhadap *Self-improvement* pada Korban pelecehan seksual.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta berguna sebagai bahan kajian literatur dalam Psikologi Sosial.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan ilmu dan pengalaman baru bagi peneliti serta menjadi bahan evaluasi untuk penelitian selanjutnya.

